

Company Profile

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, sumber daya, kelembagaan, pengembangan dan asesmen guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
3. Pelaksanaan kebijakan penetapan standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan profesi guru;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian formasi, pengembangan karir, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, serta pemindahan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi;
5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
6. Pelaksanaan fasilitasi di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
9. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
2. Direktorat Pendidikan Profesi Guru
3. Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan
4. Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
5. Direktorat Guru Pendidikan Dasar
6. Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.